

STATUS TANAH MARGA
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Oleh

Abdul Hamid Usman

Abdul Latif Mahfuz

Sakeena Ithramia.

ABSTRAK

Tanah Marga adalah tanah hak ulayat di Sumatera Selatan. *Tanah Marga*, sebagaimana tanah hak ulayat diakui eksistensinya oleh UUPA, sepanjang dalam kenyataannya masih ada. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimanakah status *Tanah Marga* dan status peruntukannya setelah berlakunya UUPA tahun 1960.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UUPA dan sebelum dihapuskannya *Marga*, status *Tanah Marga* masih menjadi hak masyarakat hukum adat *Marga*, sedangkan setelah *Marga* dihapuskan tahun 1983 status *Tanah Marga* berubah menjadi *Tanah Hak Ulayat Negara* dan menjadi *Hak Bangsa Indonesia* yang dikuasai oleh Negara dengan *Hak Menguasai Dari Negara* dan dijalankan oleh Pemerintah RI. Sementara itu mengenai status peruntukannya, setelah berlakunya UUPA dan sebelum dihapuskannya *Marga*, *Tanah Marga* masih digunakan untuk keperluan *Marga*, untuk keperluan *anggota Marga*, dan untuk *orang bukan anggota Marga*, yang terakhir ini dengan syarat membayar uang *Pancung Alas*, sedangkan setelah *Marga* dihapuskan tahun 1983 status peruntukannya berubah menjadi untuk keperluan bangsa dan Negara, di bawah kewenangan mengatur oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah RI dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : tanah marga, UUPA, tanah ulayat.

A. Pendahuluan

Di dalam Hukum Adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*.

Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap hewan-hewan yang hidup liar di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut *hak ulayat*, di Sumatera Selatan disebut *Tanah Marga*.

Tanah Marga sebagai hak masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan, sebagaimana *hak ulayat*, diakui keberadaannya oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun demikian UUPA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat masih adanya hak ulayat/tanah Marga setelah berlakunya UUPA. Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan, mengenai status tanah Marga tersebut dan status peruntukannya setelah berlakunya UUPA.

Mgosoft PDF Split Merge

B. Pembahasan

1. Tanah Marga

Persekutuan hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan disebut *Marga*. Marga terdiri dari *dusun-dusun*. Kepala Marga disebut *Pasirah*, sedangkan Kepala Dusun disebut *Kerio* (di daerah Lintang Empat Lawang disebut *Gindo*). Marga sudah ada sebelum Belanda masuk ke Sumatera Selatan.

Marga memiliki lingkup kekuasaan atas tanah yang terutama berada di dalam wilayah kekuasaannya. Mengenai lingkup kekuasaan atas tanah ini oleh Cornelis van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht* (Bushar Muhammad, 1985:103), dalam bahasa Indonesia disebut Hak Ulayat. Hak Ulayat di Sumatera Selatan disebut *Tanah Marga*. Sebagaimana halnya hak ulayat, tanah marga itu merupakan hak mengatur kekuasaan atas tanah, hutan dan perairan di atasnya, yang termasuk ruang lingkup kekuasaan dari Marga tersebut.

Tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penguasaan *Tanah Marga* tersebut diberikan kepada *Pasirah* atas nama *Marga*, atau kepada *Krio* atas nama *Dusun*.

Setiap anggota *Marga* akan mengenal daerah lingkungannya sendiri, di dalam batas-batas alam atau tanda batas yang didirikannya, yang ditentukan karena bagian *Marga* yang satu yang berdiri sendiri dan menempati suatu daerah tertentu, bertemu dengan bagian *Marga* yang lainnya.

Tanah Marga itu meliputi tanah (daratan), air (perairan seperti misalnya: kali, danau, dan pantai beserta perairannya), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya), dan binatang yang hidup liar.

Tanah Marga mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam berhubungan dengan warga *Marga* sendiri, sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota *Marga*, yang disebut *orang asing* atau *orang luar*.

Marga berhak atas tanah di daerah lingkungannya. Hak itu berlaku ke dalam, ialah terhadap anggota-anggota *Marga* sendiri, yang diatur sedemikian rupa, sehingga setiap orang menerima bagiannya dari hasil-hasil yang diperoleh berdasarkan hak *Marga* itu, membatasi hak-hak seseorang dan mengambil tanah yang digunakan untuk perseorangan bagi kepentingan umum.

Sementara itu kewajiban yang utama *Pasirah* yang bersumber pada *Tanah Marga* ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota *Marga*, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa *Pasirah* wajib menyelesaikannya.

Berhubung dengan tanggungjawabnya mengenai kesejahteraan masyarakat hukumnya, pada dasarnya *Pasirah* tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Selain itu *Pasirah* juga berwenang untuk menunjuk hutan-hutan tertentu sebagai hutan cadangan, yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. *Pasirah* berwenang pula menunjuk tanah-tanah tertentu untuk dipakai guna keperluan umum atau keperluan bersama, misalnya untuk areal perkuburan, tempat penggembalaan, masjid, dan lain-lain.

Para anggota *Marga* mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah *Marga*. Tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan dengan anggota-anggota lainnya, misalnya tanah yang akan dibuka itu juga akan dibuka oleh seorang anggota lain, sebelum membuka tanah, anggota *Marga* tersebut harus memberitahukan hal itu kepada *Pasirah*. Usaha-usaha

yang bisa didirikannya atas tanah ialah misalnya: ladang, kebun, sawah, tebat, perumahan dan lain-lain. Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga Marga yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah itu dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya untuk sementara saja.

Seorang anggota Marga juga dengan leluasa, tanpa diharuskan meminta izin atau memberikan sesuatu pembayaran, dapat mengambil hasil hutan, hasil sungai atau rawa-rawa, berburu dan sebagainya, asal hasilnya itu diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Kalau yang diperolehnya itu dipergunakan untuk dijual, maka anggota Marga tersebut diperlakukan sebagai orang asing dan diharuskan menyerahkan sepersepuluhnya kepada Marga melalui Pasirah.

Kalau seorang anggota Marga meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka Marga-lah yang menjadi ahli warisnya. Kalau anggota Marga tersebut mempunyai tanah milik, tanah itu jatuh menjadi milik Marga.

Tanah Marga itu berlaku ke luar, ialah terhadap orang-orang dari luar, yang bukan anggota, melarangnya untuk mempergunakan tanah di dalam wilayahnya, dan anggota-anggota Marga itu seluruhnya sebagai satu kesatuan, bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya terhadap orang-orang dari luar, apabila orang yang bersalah tidak dikenal.

Tanah Marga dipertahankan dan dilaksanakan oleh Pasirah yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang bukan anggota Marga yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah; dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu Marga, tanpa izin Pasirah dari Marga yang bersangkutan.

2. Status Tanah Marga Setelah Berlakunya UUPA

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berdaya upaya untuk segera memiliki undang-undang keagrariaan. Beberapa kali pemerintah Indonesia membentuk dan membubarkan panitia penyusunan undang-undang agraria Indonesia. Yang pada akhirnya, tanggal 24 September 1960, dengan berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), ditetapkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang biasa disebut Undang-undang Pokok Agraria dan disingkat UUPA.

Sehubungan dengan hak ulayat (tanah Marga), Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Ini berarti hak ulayat (tanah Marga) diakui keberadaannya oleh UUPA, sepanjang dalam kenyataannya masih ada.

Dalam kaitan ini, menurut Maria S.W. Sumardjono (1993), pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, sebab hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Namun UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Menurut Maria S.W. Sumardjono (1993) kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, harus dilihat pada tiga hal secara kumulatif, yaitu:

1. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
2. adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat;
3. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk: mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah; mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu); mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus ada secara bersamaan. Apabila salah satu kriteria itu tidak terpenuhi lagi, maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi.

Sehubungan dengan kewenangan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat (tanah Marga) ini, perlu dikemukakan di sini bahwa pada tahun 1979 di Indonesia diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU Pemerintahan Desa ini, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada tanggal 24 Maret 1983 menetapkan Surat Keputusan Nomor:

142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya serta Penunjukan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Sejak saat itu pemerintahan terendah di Sumatera Selatan adalah Desa/Kelurahan menggantikan Marga dengan dusun-dusunnya.

Setelah Pemerintahan Marga dibubarkan dan digantikan dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka semua harta kekayaan Marga diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan pengaturan penggunaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dalam hubungan ini, maka untuk membuka dan menggunakan tanah hak ulayat Marga setelah Marga dibubarkan, dilakukan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Desa/Lurah. Setelah itu minta persetujuan pula kepada Camat dan Bupati (Abdul Hamid Usman, 2011a: 89).

Dengan demikian berdasarkan kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat sebagaimana dikemukakan di atas, maka kriteria ketiga dari tanah Marga sudah tidak terpenuhi lagi karena sejak Marga dibubarkan tidak ada lagi pemerintahan Marga dan oleh karena itu kewenangan mengatur tanah Marga tidak lagi berada di tangan Marga tetapi sudah berpindah kepada Pemerintah Daerah.

Dalam hubungan ini, dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983 Nomor: 142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga dan Perangkat-perangkatnya, maka dengan sendirinya hak ulayat Marga diangkat menjadi hak ulayat Negara, berarti pula ketentuan dari peraturan perundangan yang diberlakukan Negara berlaku sepenuhnya terhadap tanah ex ulayat Marga (Laporan Penelitian Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan, 1984/1985: 203).

Selanjutnya Hak Ulayat Negara tersebut dikuasai oleh Negara dengan *Hak Menguasai Dari Negara*. Hak menguasai dari Negara (Abdul Hamid Usman, 2011b:131-132), yaitu: *hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara*, yang memberi wewenang kepada Negara, yang dalam hal ini dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

3. Status Peruntukkan *Tanah Marga* Setelah Berlakunya UUPA

Dalam hubungannya dengan tanah Marga, penggunaannya dapat diperuntukkan bagi kepentingan Marga sendiri, anggota Marga dan orang luar bukan anggota Marga. Sementara itu wewenang mengatur peruntukkan dan hubungan hukum atas tanah ulayat Marga pada masa Pemerintahan Marga tempo dulu, berada di tangan Pasirah dan perangkatnya, atas nama Marga. Pihak yang berwenang tersebut terdiri dari Kerio/Gindo untuk lingkungan dusun dan Pasirah untuk lingkungan Marga, dengan selalu berkonsultasi pada Dewan Marga.

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat itu ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa penguasa adat wajib menyelesaikannya.

Berhubung dengan tanggungjawabnya mengenai kesejahteraan masyarakat hukumnya tersebut, menurut Boedi Harsono (1997:180) pada dasarnya penguasa adat tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Selain itu penguasa adat juga mempunyai wewenang untuk menunjuk hutan-hutan tertentu sebagai *hutan cadangan* (di Sumatera Selatan disebut *hutan Marga*), yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Penguasa adat berwenang pula menunjuk tanah-tanah tertentu untuk dipakai guna keperluan umum/keperluan bersama, misalnya untuk masjid, balai pertemuan (di Sumatera Selatan disebut *Sosat*), sekolah, pasar, tempat penggembalaan, lapangan tempat berkumpul atau untuk kegiatan lainnya, areal perkuburan, dan lain-lain. Penggunaan tanah hak ulayat Marga untuk keperluan persekutuan hukum sendiri ini dilakukan oleh Kerio/Gindo dan Pasirah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Marga.

Kemudian untuk membuka tanah hak ulayat Marga oleh anggota Marga diperlukan pemberitahuan kepada Kerio/Gindo, lalu setelah itu memberitahu pula

Pasirah selaku Kepala Marga. Pemberitahuan kepada Kerio/Gindo dan Pasirah ini umumnya dilakukan langsung oleh yang bersangkutan sendiri. Kadang-kadang sebelum memberitahu Kerio/Gindo dan Pasirah, terlebih dahulu diperlukan keterangan dari sesama anggota Marga tentang areal tanah yang akan dibuka itu. Semua ini diperlukan untuk menghindari tumpang-tindihnya penguasaan atas satu areal tanah oleh lebih dari satu anggota Marga.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, diantaranya tanah yang bersangkutan tidak sedang dalam penguasaan anggota Marga yang lain, maka Kerio/Gindo melaporkan hal tersebut kepada Pasirah selaku Kepala Marga. Pasirah akan selalu menyetujui keinginan anggota Marga tersebut, dengan senantiasa mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Dewan Marga.

Sementara itu penggunaan tanah hak ulayat Marga oleh orang luar bukan anggota Marga dilakukan dengan cara; yang bersangkutan minta izin terlebih dahulu kepada Kerio/Gindo tempat tanah yang akan dibuka itu berada, setelah itu Kerio/Gindo melapor kepada Pasirah untuk meminta persetujuan. Apabila tanah yang diinginkan orang luar bukan anggota Marga tersebut tidak dalam penguasaan orang lain, maka Pasirah akan memberikan izinnya dengan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Marga dan kepada orang luar bukan anggota Marga tersebut diwajibkan membayar uang *pancung alas* yang besarnya ditentukan oleh Pasirah sendiri dengan mempertimbangkan manfaat dan peruntukkan tanah tersebut. Penggunaan tanah hak ulayat Marga oleh orang luar bukan anggota Marga tersebut paling lama tiga tahun.

Kemudian di atas telah dijelaskan bahwa sejak Pemerintahan Marga dibubarkan dan digantikan dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka semua harta kekayaan *Marga* diambil alih oleh Pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pengaturan penggunaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, termasuk *Tanah Marga*.

Dalam hubungan ini, maka untuk membuka dan menggunakan *tanah ex hak ulayat Marga* setelah Marga dibubarkan, dilakukan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Desa/Lurah. Setelah itu minta persetujuan pula kepada Camat dan Bupati.

Pemberian izin pembukaan tanah dan penggunaannya oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati tidak mempertimbangkan tentang keanggotaan yang bersangkutan dalam masyarakat hukum adat setempat. Hal ini sangat tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan dirasakan tidak adil, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas tergambar bahwa setelah *Marga* dibubarkan, anggota *Marga* merasa tidak leluasa lagi membuka dan mempergunakan *tanah ex hak ulayat Marga* setempat, bahkan merasa diperlakukan tidak adil di wilayah lingkungan masyarakat hukumnya sendiri.

Dengan demikian, setelah *Marga* dihapuskan maka *tanah hak ulayat Marga* diangkat menjadi *tanah hak ulayat Negara*. Oleh karena itu sejak *Marga* dihapuskan, *tanah ex hak ulayat Marga* tidak hanya dikuasai dan dipergunakan oleh anggota *Marga*, tetapi juga dikuasai dan dipergunakan oleh bukan anggota *Marga*, bahkan bukan anggota *Marga* dapat mempunyai hak milik atas tanah di dalam wilayah *Marga*. Orang-orang bukan anggota *Marga* tersebut menggunakan *tanah ex hak ulayat Marga* itu pada umumnya untuk keperluan area perikanan, pertanian, transmigrasi dan perkebunan.

Sementara itu cara memperoleh hak atas tanah *ex hak ulayat Marga* oleh bukan anggota *Marga* setelah *Marga* dihapuskan, yaitu yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten dengan melampirkan beberapa persyaratan, termasuk biaya. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka hak atas tanahnya dikeluarkan dan yang bersangkutan dapat memulai untuk menggunakan tanah tersebut.

Selanjutnya dengan memperhatikan penjelasan di atas yang menyebutkan bahwa dengan dihapuskannya *Marga*, maka sejak itu *hak ulayat Marga* diangkat menjadi *hak ulayat Negara*. Ini berarti bahwa semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Negara berlaku sepenuhnya terhadap *tanah ex ulayat Marga*. Oleh karena itu maka pengaturan dan penyelenggaraan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan *tanah ex ulayat Marga* menjadi wewenang Negara, dalam hal ini dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Terhadap *tanah ex ulayat Marga* yang selama ini dipergunakan untuk kepentingan umum masyarakat hukum *Marga*, akan diteruskan penyelenggaraan peruntukkan dan penggunaannya oleh Pemerintah. Sedangkan terhadap *tanah ex ulayat Marga* yang di atasnya belum ada

hak-hak perseorangan, akan diteruskan oleh Pemerintah untuk keperluan pembangunan yang lebih luas, dalam rangka tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Sementara itu berdasarkan *Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA*, untuk *tanah ex ulayat Marga* yang di atasnya sudah ada hak-hak perseorangan menurut Hukum Adat, diakui keberadaannya dengan kewajiban bagi pemegangnya untuk melakukan *konversi* hak-hak atas tanah tersebut menjadi hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Status Tanah Marga setelah berlakunya UUPA dapat dibagi 2(dua), yaitu:
 - a. Pada masa setelah berlakunya UUPA tahun 1960 dan sebelum dihapuskannya *Marga* tahun 1983, *Tanah Marga* masih berstatus sebagai hak masyarakat hukum *Marga*.
 - b. Pada masa setelah *Marga* dihapuskan, status *Tanah Marga* berubah menjadi *Tanah Hak Ulayat Negara* dan menjadi *Hak Bangsa Indonesia* yang dikuasai oleh Negara dengan *Hak Menguasai Dari Negara* dan dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Status peruntukkan Tanah Marga setelah berlakunya UUPA dapat dibagi 2(dua), yaitu:
 - a. Pada masa setelah berlakunya UUPA 1960 dan sebelum *Marga* dihapuskan tahun 1983, status peruntukkan *Tanah Marga* masih berlaku sebagaimana sebelumnya, yaitu untuk keperluan *Marga*, untuk keperluan *anggota Marga*, dan untuk *orang bukan anggota Marga*, yang terakhir ini dengan syarat membayar uang *Pancung Alas*.
 - b. Pada masa setelah *Marga* dihapuskan, status peruntukkan *Tanah Marga* berubah menjadi untuk keperluan bangsa dan Negara, di bawah kewenangan mengatur oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Usman, 2011a, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- , 2011, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- , 2015, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Amrah Muslimin, 1986, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung, Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Palembang.
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Keduabelas, Djambatan, Jakarta.
- , 1997, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Cetakan Ketujuh, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 1993, *Hak Ulayat dan Pengakuannya oleh UUPA*, SKH Kompas, 13 Mei 1993, Jakarta.
- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan, 1984/1985, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Laporan Penelitian Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 142/KPTS/III/1983 tentang *Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya serta Penunjukan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan*, tanggal 24 Maret 1983.